

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Allah S.W.T telah menciptakan manusia di dunia ini secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan. Jika sudah sampai waktunya atas takdir Allah, maka seorang laki-laki dan perempuan itu akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah untuk menjalin bahtera rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pernikahan merupakan *sunatullah*, yang dapat membantu kehidupan seseorang menjadi lebih makmur, damai, terpusat, dan bahagia. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir maupun batin dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun, menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan bahwasannya pernikahan adalah suatu akad yang semata-mata dilakukan karena Allah S.W.T dan dengan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah terpanjang dalam hidup.

Keluarga yang harmonis tentunya menjadi dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Terwujudnya keharmonisan tersebut tentunya harus didasari dengan rasa cinta antara satu sama lain dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Namun, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadinya suatu perceraian. Dampak terjadinya perceraian tak jarang menimbulkan sengketa mengenai pembagian harta bersama. Pada dasarnya, harta bersama dalam perkawinan merupakan seluruh harta/benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh dari hasil kerja bersama atau dari salah satu pihak, maka harta bersama tersebut tetap menjadi harta milik bersama.¹

Harta bersama di Indonesia dikenal melalui hukum adat, dalam penyebutan istilah harta bersama di daerah satu dengan daerah lainnya berbeda. Sebagai contoh di Minangkabau harta bersama dinamakan *Harta-Suarang*, di Kalimantan disebut *Barang Perpantangan*, di Makasar dan Bugis disebut *Cakkara*, di Jawa

¹ Mahmudah dan Ramdani Wahyu Sururie, Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia. *Asy-Syariah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No.1, 2023, hlm. 54.

Tengah dan Timur disebut *Barang Gono-Gini*, dan di Jawa Barat disebut dengan *Guna-Kaya* atau *Campur-Kaya*.² Adapun, penyebutan istilah harta bersama atau gono-gini dalam keluarga secara implisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat atau *al-'urf* pada masyarakat yang mengenal percampuran harta kekayaan dalam ruang lingkup keluarga.

Tata cara pembagian harta bersama di Indonesia juga memiliki perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, meski demikian sebagian besarnya dalam pembagian harta bersama menurut hukum adat ialah masing-masing suami atau istri mendapatkan sebagian dari harta bersama, tetapi di beberapa daerah Jawa Tengah memiliki kebiasaan pembagian harta bersama yaitu suami mendapatkan dua pertiga dan isteri mendapatkan sepertiga. Asas pembagian harta tersebut dikenal dengan "*sakgendong-sakpikul*".

Harta bersama antara suami dan isteri dalam islam sendiri dapat dikategorikan masuk kedalam rubu'ul mu'amalah, hal ini diutarakan Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Haraphap. Tetapi secara khususnya tidak dijelaskan. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya adat pembagian harta bersama antara suami isteri pasca perceraian. Tetapi di sana dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan *syarikah* atau *syirkah*.³ Oleh karena itu, untuk menggali hukumnya maka harta bersama antara suami dan isteri dapat dianalogikan kepada *syirkah* dan harta bersama termasuk pada pembahasan *syirkah mufawwadah* dan *syirkah abdan*.⁴

Syirkah secara etimologi memiliki arti pencampuran, sedangkan secara terminologi syirkah ialah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua

² Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 3.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 111.

⁴ Liki Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*. *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol.8, No. 2, Agustus 2015, hlm. 85

orang ataupun lebih yang secara umum menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih melalui akad. Menurut ulama kontemporer hanya *syirkah mufawwadah* dan *syirkah abdan* yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan harta bersama dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 97 Hukum Kompilasi Islam yang mana menyebutkan bahwasannya janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua bagian dari harta kekayaan. Tetapi, pada dasarnya para ulama tidak menentukan secara pasti mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian. Oleh karenanya, mengenai pembagian harta bersama diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami dan isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan untuk kedua belah pihak.⁵

Dewasa ini, sengketa harta bersama dikalangan masyarakat Indonesia seakan tidak pernah surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan adanya peningkatan angka perceraian. Dalam konteks penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia secara umum yaitu melalui litigasi di Pengadilan Agama, dan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan yang pola penyelesaiannya ditempuh secara bervariasi.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, mempunyai wewenang untuk mempraktikkan mediasi didalam proses penyelesaian suatu perkara.⁶ Sasaran yang akan dicapai dengan adanya mediasi yang diintegrasikan dalam beracara di pengadilan adalah terjadinya penyelesaian sengketa secara damai.⁷

⁵ Bery Rizki, Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *LENTERA : Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hlm. 70.

⁶ Shania Anwar, Ramdani Wahyu Sururie, dan Burhanuddin. Model Penyelesaian Sengketa Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung, *Al-Ahwal Syaksiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2 (September 2021), hlm. 184.

⁷ Abdul Mustofa, Implementasi Mediasi Berbasis Luring dan Daring/Virtual Serta Kontribusinya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram. *Disertasi*. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021, hlm. 3.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan kemudian disebut dengan mediator, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun, definisi mediator berdasarkan pasal 1 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediasi menurut terminologi Islam menggunakan istilah *ishlah* atau *sulh*, yang berarti menyelesaikan pertengkaran dengan cara perdamaian. Sedangkan, secara syara' *sulh* ialah akad yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9, yaitu sebagai berikut.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتَلُوا

الَّتِي تَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika, salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.⁸

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, (Bandung : CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 259.

Kata *فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا* dalam ayat diatas disebutkan sebanyak dua kali, yang mana kata *فَأَصْلِحُوا* yaitu merupakan bentuk amar atau kata perintah, yang berasal dari akar kata *ishlah*. Dalam kaidah *ushul fiqh* dapat dinyatakan.⁹

الأصل في الأمر للوجوب

“Asal dari amar (perintah) adalah wajib”

Kandungan hukum pokok dalam kaidah ushul diatas mengandung redaksi perintah adalah wajib. Yang memiliki arti bahwa melaksanakan usaha perdamaian terhadap orang-orang yang berselisih ialah wajib hukumnya. Selain itu, berlaku juga kaidah *fiqh* yaitu sebagai berikut.

مَا لَا يَيْمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu hal yang wajib tidak akan sempurna tanpanya, maka sesuatu hal itu adalah wajib”

Kaidah di atas, selaras dengan kaidah di bawah ini.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi wasilah-wasilah hal-hal berlaku hukum tujuan”

Kaidah-kaidah tersebut jelas bahwasannya sebab dan kondisi yang menentukan ada atau tidaknya suatu kewajiban.¹⁰ Misalnya sebagai contoh, dalam menegakan keadilan bagi masyarakat diperlukan. Jadi, pembentukan peradilan sangat diperlukan jika pelaksanaan keadilan tidak dapat dilakukan atau tidak dapat sempurna tanpanya.¹¹

⁹ Abu Ishaq asy-Sirazi, *Syarh al-Luma'*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), juz I, hlm. 206.

¹⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang : Noerfikri, 2019), hlm. 151.

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang : Noerfikri, 2019), hlm. 153.

Kaidah-kaidah berserta dalil tersebut di atas, selaras dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang dirasa jika secara musyawarah di luar pengadilan masih belum optimal dan kurang efektif, maka mediasi di Pengadilan dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk memfokuskan upaya penyelesaian suatu perkara secara damai dengan memperhatikan proses pelaksanaan dan komponen-komponen lainnya yang dapat mendukung keberhasilan dari suatu proses mediasi.

Hadits Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi juga menuturkan mengenai pelaksanaan perdamaian antara sesama umat muslim ataupun yang kemudian dapat disebut dengan mediasi, yaitu sebagai berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

"Meriwayatkan hadits kepada kami Abu Amir al- Aqdi, dari Katsir bin Abdullah bin 'Amr bin Auf al-Muzni, dari ayahnya, dari ayah-ayahnya (kakeknya), dari Rasulullah SAW bersabda: al-Sulh itu jaiz (boleh) antara (bagi) umat Islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya (menghalalkan yang haram). Dan umat Islam boleh berdamai (dengan orang kafir) dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau sebaliknya." Abu Isa berpendapat bahwa Hadits ini tergolong Hasan-Shohih.¹²

Sengketa harta bersama seringkali dianggap cukup kompleks karena muncul akibat dari suatu perceraian yang kemudian membutuhkan suatu kejelasan mengenai kedudukan suatu harta yang memisahkan mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak isteri. Pengadilan Agama Bandung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, telah mencatat peningkatan jumlah sengketa

¹² Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunah al-Tirmidzi*, (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halby, 1975), Juz II, hlm. 626.

harta bersama yang di mediasi dan jumlah keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada rentang waktu 2020 samapi dengan 2022. Berikut adalah data perkara gugatan harta bersama yang di mediasi selama tahun 2020 sampai dengan 2022 di Pengadilan Agama Bandung.

Tabel 1.1 Perkara Harta Bersama yang melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung¹³

No.	Bulan/Tahun	2020	2021	2022
1	Januari	1	2	2
2	Februari	0	2	1
3	Maret	1	0	3
4	April	0	1	4
5	Mei	0	1	0
6	Juni	2	3	2
7	Juli	0	1	1
8	Agustus	2	4	0
9	September	2	2	0
10	Oktober	3	0	1
11	November	5	3	5
12	Desember	2	1	2
	Jumlah	18	20	21

Sumber data : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung

Tabel diatas menunjukkan sejak tahun 2020 sampai 2022, sengketa harta bersama yang terdaftar dan melalui proses mediasi ialah sebanyak 59 perkara. Hal ini dapat menunjukkan bahwasannya sengketa harta bersama yang mencapai Pengadilan Agama Bandung meningkat di setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 18 perkara, lalu pada tahun 2021 terdapat 20 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat 21 perkara yang di mediasi. Adapun, berikut adalah data hasil mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung dalam rentang waktu 2020 sampai dengan tahun 2022.

¹³ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung.

Tabel 1.2 Hasil Mediasi Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bandung¹⁴

Ket/Tahun	2020	2021	2022	Jumlah
Berhasil	3	4	6	13
Berhasil Sebagian	1	0	4	5
Tidak Berhasil	13	14	10	37
Tidak Dapat Dilaksanakan	1	2	1	4

Sumber data : Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung

Pengadilan Agama Bandung telah mengimplementasikan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan dibantu oleh lima orang mediator non-hakim yang telah bersertifikat untuk mengupayakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Berdasarkan tabel diatas keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung tiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu terdapat 3 perkara yang berhasil di tahun 2020 dan 1 perkara berhasil sebagian, lalu di tahun 2021 terdapat 4 perkara yang berhasil, dan di tahun 2022 terdapat 6 perkara yang berhasil, dan ada 4 perkara yang berhasil sebagian.

Meningkatnya keberhasilan mediasi di setiap tahunnya, hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu keberhasilan mediasi dapat didukung oleh beberapa aspek, yaitu watak masyarakat Indonesia yang suka bermusyawarah, maupun keterampilan dari seorang mediator dalam memaksimalkan proses mediasi, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung, yang kemudian dirangkai menjadi judul **“Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Bandung”**.

¹⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan optimalisasi mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana bentuk optimalisasi dari setiap aspek dan tahapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana tingkat efektivitas dari optimalisasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun beberapa tujuan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.
2. Untuk mengetahui bentuk optimalisasi ditinjau dari setiap aspek dan tahapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari optimalisasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai kalangan. Manfaat dari penelitian ini terbagi kedalam dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang kemudian peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu mediasi dan pengoptimalannya terkhusus dalam penyelesaian perkara harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi masyarakat mengenai penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi. Selain itu, diharapkan dapat berguna bagi para penegak hukum terkhusus mediator dalam penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi di Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan pencarian bahan pustaka dengan cara menelusuri penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Beberapa sumber tersebut diantaranya ada yang berupa skripsi, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Adapun hasil penelitian terdahulu yang peneliti kutip yaitu sebagai berikut :

Pertama, Jurnal oleh Mahmudah dan Ramdani Wahyu Sururie (2023) yang berjudul “Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia”.¹⁵ Dalam jurnal ini memiliki fokus penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia yaitu dilakukan dengan cara *litigasi* dan *nonlitigasi*. Penyelesaian sengketa harta bersama secara *litigasi* dilakukan dengan proses yang formalistik dan dilakukan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sementara itu penyelesaian sengketa harta bersama melalui *nonlitigasi* pada umumnya bervariasi dan bersifat kekeluargaan baik itu melalui musyawarah maupun mediasi.

Kedua, Jurnal oleh Reza Ahmad Zahid dan Ahmad Badi (2020) yang berjudul “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri)”.¹⁶ Dalam penelitian ini berfokus kepada peranan mediator di Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam membantu penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi. Hasil penelitian dalam jurnal ini menyebutkan bahwa peran mediator akan sangat berpengaruh terhadap suatu keberhasilan mediasi oleh karenanya

¹⁵ Mahmudah dan Ramdani Wahyu Sururie, Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2023.

¹⁶ Reza Ahmad Zahid dan Ahmad Badi, Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri), *Legitima*, Vol. 2, No. 2, Juni 2020.

semakin tinggi jam terbang mediator tersebut semakin banyak strategi yang digunakan untuk mencapai suatu keberhasilan pada proses mediasi.

Ketiga, Skripsi oleh Elvin Triandesa Agustian (2021) yang berjudul *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*.¹⁷ Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwasannya peranan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan masih belum berhasil secara maksimal, kurangnya pemahaman para pihak mengenai tujuan dari mediasi itu sendiri menjadikan hambatan dalam keberhasilan mediasi.

Keempat, Skripsi oleh Diosi Dwi Anggraini (2020) yang berjudul *Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)*.¹⁸ Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwasannya dalam proses pelaksanaan mediasi pada perkara harta bersama No.246/Pdt.G/PA.Crp berjalan dengan lancar, dalam proses pelaksanaan mediasinya memiliki 2 dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif mediasi salah satunya ialah dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan, sedangkan dampak negatif dari mediasi sendiri ialah sering kali beresiko gagal karena tidak adanya itikad baik para pihak yang terkadang karena kurang memahami kasusnya sendiri.

Kelima, Jurnal oleh Tiara Setyaranti Utami, Suhermi, dan Sasmiar (2023) yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi*.¹⁹ Hasil dalam penelitian ini menyebutkan bahwasannya kendala yang menjadikan salah satu faktor kegagalan mediasi harta bersama di Pengadilan Agama Muara Bungo ialah tidak adanya itikad baik dari para pihak yaitu ketidakhadiran para pihak pada saat proses mediasi berlangsung, kurangnya mediator, serta banyak masyarakat yang minim pengetahuan mengenai mediasi itu sendiri sehingga mediasi di Pengadilan Agama Muara Bango belum terlaksana secara optimal.

¹⁷ Elvin Triandesa Agustian, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan*, *Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

¹⁸ Diosi Dwi Anggraini, *Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)*, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020.

¹⁹ Tiara Setyaranti Utami, Suhermi, dan Sasmiar, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi*, *Zaaken : Journal Of Civil and Bussines Law*, Vol. 4 No. 1, 2023.

Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian tentang Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bandung

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mahmudah dan Ramdani Wahyu Sururie	Bentuk dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Indonesia	Penelitian ini sama sama berfokus membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama.	Perbedaan penelitian ini adalah fokus penyelesaian sengketa harta bersama yang lebih khusus berfokus kepada penyelesaian sengketa harta secara litigasi di Pengadilan Agama melalui mediasi di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Bandung.
2	Reza Ahmad Zahid dan Ahmad Badi	Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus	Dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai penyelesaian sengketa harta	Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah fokus penelitiannya

		Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri)	bersama di wilayah Pengadilan Agama.	yang dimana dalam penelitian ini hanya berfokus kepada peran mediatornya saja sedangkan milik peneliti berfokus kepada proses pelaksanaan mediasi yang berfokus juga kepada komponen lainnya bukan hanya kepada peran mediatornya saja. Selain itu, perbedaan lainnya adalah wilayah kewenangan pengadilan yang dijadikan lokasi penelitian.
3	Elvin Triandesa Agustian	Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan	Dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai penyelesaian sengketa harta	Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti adalah wilayah kewenangan

		Agama Teluk Kuantan	bersama di wilayah Pengadilan Agama.	pengadilan yang dijadikan lokasi penelitian.
4	Diosi Dwi Anggraini	Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)	Penelitian ini sama sama berfokus membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama di wilayah Pengadilan Agama, serta sama sama meninjau proses pelaksanaan mediasi.	Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan milik peneliti adalah fokus perkaranya, dan wilayah kewenangan pengadilan yang dijadikan lokasi penelitian. Dalam penelitian skripsi ini hanya berfokus dalam sengketa harta bersama dengan nomor perkara 246/Pdt.G/PA.Crp sedangkan milik peneliti berfokus dengan seluruh sengketa harta bersama yang di

				mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
5	Tiara Setyaranti Utami, Suhermi, dan Sasmiar	Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi	Dalam penelitian ini sama sama membahas penyelesaian sengketa harta bersama di wilayah Pengadilan Agama dan mengukur pengoptimalan pelaksanaan mediasi.	Perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan milik peneliti adalah wilayah kewenangan pengadilan yang dijadikan lokasi penelitian.

F. Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori efektivitas hukum yang dikolaborasikan dengan konsep optimalisasi, yang dimana keduanya memiliki korelasi yang sama yaitu untuk melihat konteks bagaimana suatu pelaksanaan kegiatan itu diterapkan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jika, optimalisasi ialah proses meningkatkan suatu pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan, maka dibutuhkan tingkat efektivitas sebagai pengukuran dari hasil yang diinginkan tersebut dapat tercapai.

Optimalisasi sendiri berasal dari kata optimal yang dapat berarti tertinggi, terbaik atau paling menguntungkan, sehingga optimalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara untuk membuat setiap aktivitas atau kegiatan lebih maksimal, fungsional dan sempurna. Secara umum, menurut Winardi optimalisasi ialah ukuran untuk menemukan nilai terbaik dari fungsi yang telah tersedia dalam

konteks tertentu.²⁰ Sedangkan, menurut *Singiresu S. Rao, John Wiley and Sons* Optimalisasi dapat diartikan dengan menjelaskan suatu keadaan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah menjelaskan suatu proses dalam keadaan tertentu untuk mencapai hasil yang diharapkan semaksimal mungkin dengan cara yang efektif dan efisien.²¹

Mengenai teori efektivitas hukum, secara etimologi efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengaruh dan juga akibat serta kesannya. Sedangkan, secara terminologi efektivitas dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana baik itu dalam data, sarana, maupun waktu dalam suatu aktivitas tertentu. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasannya teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum, yang kemudian ditinjau oleh lima faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Faktor hukum yang diartikan ialah material atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam material meliputi : *Pertama*, peraturan Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. *Kedua*, peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah atau tempat saja.²²
2. Faktor penegak hukum, yakni para pihak yang membentuk atau menerapkan hukum. Penegak hukum identik dengan institusi kehakiman, kejaksaan, polisi, pengacara, dan lainnya. Dalam perspektif sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karenanya, hak-hak dan kewajibannya merupakan peranan atau *role*.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung suatu penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung. Karena, hambatan dalam

²⁰ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 363.

²¹ Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linear : Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 44.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

penyelesaian suatu perkara bukan hanya semata-mata disebabkan karena penumpukan perkara tetapi, suatu masalah lainnya juga erat hubungannya dalam penyelesaian perkara yaitu sarana atau fasilitas terhadap peristiwa-peristiwa hukum tersebut.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Pada dasarnya penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keamanan, kenyamanan dan kedamaian untuk masyarakat.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya yang tercipta karena didasarkan pada pergaulan hidup manusia.

Penelitian ini difokuskan kepada pengoptimalan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung. Dalam definisinya, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dan merumuskan kesepakatan dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator, mediator tidak memiliki wewenang untuk mengambil suatu keputusan.²³ Menurut *Collins English Dictionary and Thesaurus* menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*), kegiatan ini dibantu oleh mediator sebagai pihak yang membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa.²⁴

Mediasi terbagi kedalam dua bagian yaitu *litigasi* dan *nonlitigasi*. Mediasi secara litigasi dilaksanakan di pengadilan, sedangkan mediasi *nonlitigasi* dilaksanakan di luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi secara nonlitigasi tidak terikat pada hukum acara maupun aturan yang berlaku dan pelaksanaannya secara fleksibel dan variatif.

Berbicara mengenai harta bersama yang diselesaikan secara litigasi wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Harta bersama memiliki sifat hak milik

²³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

²⁴ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1 Vol. 2, Januari-Juni 2016, hlm. 3.


bersama yang terikat dimana baik suami maupun isteri memiliki bagian hak atas harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Harta bersama dalam islam dikenal sebagai *Syirkah Abdan Mufawaddah*. Secara yuridis, harta bersama diatur dalam pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Harta bersama dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat lainnya. Adapun, beberapa hal yang menentukan suatu harta bersama dapat dikategorikan kedalam harta bersama, jika ditinjau dari:²⁵

1. Saat barang tersebut dibeli tanpa memandang siapa, atas nama siapa, dan dimana objek harta tersebut berada.
2. Adanya pembiayaan awal pembelian barang yang bersangkutan walaupun pembelian barang tersebut dilakukan pasca perceraian.
3. Keberhasilan pembuktian dalam persidangan yang menyatakan bahwa benda tersebut termasuk kedalam harta bersama.
4. Apabila adanya pengembangan ataupun pertumbuhan harta dari harta bersama tersebut.

Sengketa harta bersama menjadi permasalahan yang cukup kompleks karena terlahir dari akibat suatu perceraian dan menyangkut harta benda selama masa perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan ialah sangat penting karena untuk memperoleh suatu kejelasan dan kedudukan harta tersebut pasca perceraian. Terlebih lagi sengketa harta bersama di masyarakat Indonesia sendiri cenderung dapat meningkat seiring dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Mediasi menjadi salah satu dalam tahapan hukum acara yang diakui sebagai alat yang potensial untuk penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pendekatan secara menyeluruh yang dimana semua aspek yang berhubungan dengan proses mediasi harus senantiasa berperan aktif agar dapat menghasilkan suatu hasil mediasi yang optimal. Adapun, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dapat diperagakan dalam skema di

²⁵ John Kennedy, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Penerbit Samudera Biru. (Yogyakarta : 2018), hlm. 91.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berpikir Proses Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama ditinjau dari beberapa aspek yang mempengaruhi optimalisasi mediasi.

G. Langkah Langkah Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.²⁶ Penggunaan metode ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, yaitu digunakan untuk menjelaskan tingkat dan upaya pengoptimalan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum secara langsung yang berdasarkan setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁷ Penelitian ini mengkaji pelaksanaan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, 2014, hlm. 21.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

mediasi di Pengadilan Agama yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penerapan metode ini dilakukan dengan observasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung untuk menemukan data implementasi dan mengukur pengoptimalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan tidak melalui perantara. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode wawancara dan juga metode observasi.

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui perantara yang sebelumnya diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa kumpulan sejumlah karya tulis ilmiah terkait dengan mediasi dan harta bersama dengan berupa artikel jurnal, skripsi, buku fisik maupun elektronik, dan laporan mediasi tahunan Pengadilan Agama Bandung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini setidaknya terdapat tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi berasal dari kata “Observation” yang berarti pengamatan. Observasi yaitu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung atau mengobservasi objek penelitian atau gambaran yang sebenarnya terjadi di lapangan, baik itu dari sikap, tindakan, tutur kata, perilaku

manusia, gejala, dan lainnya. Kemudian orang yang melakukan observasi disebut *observer* atau pengamat.²⁸

Manfaat yang diperoleh peneliti dalam melakukan observasi yaitu peneliti dapat mengerti suatu gejala, fakta, peristiwa, dan masalah ditempat, sekaligus dapat menangkap gambaran komperhensif dan mendapatkan pengalaman langsung. Hasil observasi yang peneliti dapatkan yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang berguna untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan *interview* dengan beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lainnya wawancara yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan pertemuan secara tatap muka secara langsung antara pewawancara dengan subjek yang dijadikan sebagai sumber data atau subjek penelitian.²⁹

Penelitian ini melakukan teknik wawancara secara semistruktur dan tak struktur yakni dialog tanya jawab dengan mediator yang memahami secara jelas mengenai kondisi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari topik pembahasan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengambilan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Jadi, dalam metode dokumentasi yaitu dengan cara mencari data resmi seperti buku, surat catatan, transkrip yang dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi atau data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm .87.

²⁹ Jozef Richara Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 112.

4. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif. Data-data yang sudah terkumpul kemudian akan peneliti deskripsikan dan dijabarkan dari apa yang didapatkan peneliti yaitu *interview*, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan memiliki tiga komponen, yaitu :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah mengidentifikasi dan mendapatkan data sebab dari permasalahan, kemudian diolah menjadi rumusan masalah yang berisi pelaksanaan mediasi dan penyelesaian sengketa harta bersama melalui mediasi, bentuk optimalisasi yang ditinjau dari setiap aspek dan tahapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama untuk kemudian mengetahui tingkat efektivitas optimalisasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses suatu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar sesuai dengan tujuan yang dianalisis. Pada tahap ini dilakukan dengan cara menyajikan data secara sistematis dan juga terstruktur. Dalam penelitian ini penyajian data dan dokumen yang dibutuhkan digunakan untuk menjawab masalah penelitian, yakni dilakukan dengan mencatat dan menyusun hasil wawancara yang didapat dari para informan yaitu mediator non hakim Pengadilan Agama Bandung.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Garis besar dalam analisis data pada penelitian ini ialah untuk mengukur seberapa optimal pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Bandung yaitu dengan mengkaji beberapa data dan informasi yang didapatkan untuk menarik kesimpulan dari masalah penelitian.